



**P U T U S A N**

Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TRI BANGUN PERKASA (GRAND NANGGROE HOTEL)**, berkedudukan di Jalan Tengku Imuem Lueng Bata, Kota Banda, Provinsi Aceh, diwakili oleh Dr. Ngadiman, S.H., S.E., M.Si., dan Edy Susanto selaku Direktur Utama dan **CEO**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ata Azhari, S.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ata Azhari & *Partners Law Firm*, beralamat di Jalan STA. Johansyah, Nomor 371 D, Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022; Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **DIRWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mata le, Dusun Meurah Leu Ue Gampong Leu Ue, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
2. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Dusun Panglima Dalam Gampong Labui, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
3. **AZHARI**, bertempat tinggal di Jalan Lamnyong Lr. T. Harun, Nomor 9, Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
4. **ERWINSYAH NST**, bertempat tinggal di Dusun Lamkuta, Jalan Keuchik Mahmud, Nomor 21, Gampong Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
5. **T. NURMAN**, bertempat tinggal di Dsn.Teungoh Gampong Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022



**6. DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan T. Imuem Lueng Bata Lr. Beringin, Nomor 12 Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia, beralamat di Jalan Sulthan Salahuddin, Nomor 7, Desa Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

Dalam Putusan Sela

Membuat penetapan dalam Putusan Sela sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96, karena Tergugat tidak memberikan pekerjaan/memanggil kembali bekerja sesuai yang diperjanjikan/ disepakati terhadap Para Penggugat, dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat dari bulan April 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f, Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dengan total upah proses yang belum dibayar sebesar sebesar Rp118.091.772,00 (seratus delapan belas juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022



N O	NAMA	POSISI/ JABATAN	UPAH TERAKHIR /UMK	Upah yang belum dibayar (bulan)	Nominal Upah Terakhir/sesuai UMK
1	Penggugat I	Security	3.280.327	6 bulan	19.681.962
2	Penggugat II	Engineering	3.280.327	6 bulan	19.681.962
3	Penggugat III	Bellboy	3.280.327	6 bulan	19.681.962
4	Penggugat IV	Engineering	3.280.327	6 bulan	19.681.962
5	Penggugat V	Kitchen	3.280.327	6 bulan	19.681.962
6	Penggugat VI	Security	3.280.327	6 bulan	19.681.962
Total					118.091.772

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan sah menurut hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sejak adanya putusan pengadilan hubungan industrial;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Para Penggugat beserta segala akibat hukumnya sebesar sebesar Rp118.091.772,00 (seratus delapan belas juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA / Para Penggugat	POSISI/ JABATAN	UPAH TERAKHIR /UMK	Upah yang belum dibayar (bulan)	Nominal Upah Terakhir/sesuai UMK
1	Penggugat I	Security	3.280.327	6 bulan	19.681.962
2	Penggugat II	Engineering	3.280.327	6 bulan	19.681.962
3	Penggugat III	Bellboy	3.280.327	6 bulan	19.681.962
4	Penggugat IV	Engineering	3.280.327	6 bulan	19.681.962
5	Penggugat V	Kitchen	3.280.327	6 bulan	19.681.962
6	Penggugat VI	Security	3.280.327	6 bulan	19.681.962
Total					118.091.772

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak atas Tunjangan hari Raya (THR) tahun 2022 kepada Para Pengugat sebesar 1 kali upah sebulan + denda 5%, sebesar Rp20.666.058,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA / Para Penggugat	UPAH TERAKHIR /UMK	THR 2022	Denda 5 %	Jumlah THR
1	Penggugat I	3.280.327	3.280.327	164.016	3.444.343
2	Penggugat II	3.280.327	3.280.327	164.016	3.444.343



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Penggugat III	3.280.327	3.280.327	164.016	3.444.343
4	Penggugat IV	3.280.327	3.280.327	164.016	3.444.343
5	Penggugat V	3.280.327	3.280.327	164.016	3.444.343
6	Penggugat VI	3.280.327	3.280.327	164.016	3.444.343
Total					20.666.058

7. Menghukum Tergugat untuk membayar terhadap cuti yang belum diambil sesuai Pasal 79 ayat 2 huruf (c) dan (d) yaitu cuti besar 1 kali ketentuan dengan perhitungan 2 kali upah dan cuti tahunan (tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022) jumlah hak cuti masing-masing Para Penggugat keseluruhan 30 hari s.d. 42 hari, yang dihitung ( $1/25 \times \text{upah} \times \text{hak cuti}$ ), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Hak Cuti kepada Para Penggugat sebesar Rp69.018.062,00 (enam puluh sembilan juta delapan belas ribu enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA / Para Penggugat	Upah/Terakhir/U MK	Hak Cuti Besar (2x Upah)	Jlh cuti tahunan sejak 2019-2022	Hak Cuti Tahunan (Hari)	Hak Cuti Tahunan	Total Hak cuti Tahunan + Hak Cuti Besar
1	Penggugat I	3.280.327	6.560.654	42	131.213	5.510.946	12.071.600
2	Penggugat II	3.280.327	6.560.654	30	131.213	3.936.390	10.497.044
3	Penggugat III	3.280.327	6.560.654	40	131.213	5.248.520	11.809.174
4	Penggugat IV	3.280.327	6.560.654	30	131.213	3.936.390	10.497.044
5	Penggugat V	3.280.327	6.560.654	42	131.213	5.510.946	12.071.600
6	Penggugat VI	3.280.327	6.560.654	42	131.213	5.510.946	12.071.600
TOTAL							69.018.062

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sejak bulan April tahun 2020 hingga bulan April tahun 2022 atau sekitar 24 bulan, sebesar Rp333.727.848,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	NAMA / Para Penggugat	UMK 2020	Kekurangan upah 2020	UMK 2021	Kekurangan Upah 2021	UMK 2022	Kekurangan Upah 2022	Total Kekurangan Upah
1	Penggugat I	3.200.000	19.800.000	3.225.000	26.700.000	3.280.327	9.121.308	55.621.308
2	Penggugat II	3.200.000	19.800.000	3.225.000	26.700.000	3.280.327	9.121.308	55.621.308
3	Penggugat III	3.200.000	19.800.000	3.225.000	26.700.000	3.280.327	9.121.308	55.621.308
4	Penggugat IV	3.200.000	19.800.000	3.225.000	26.700.000	3.280.327	9.121.308	55.621.308
5	Penggugat V	3.200.000	19.800.000	3.225.000	26.700.000	3.280.327	9.121.308	55.621.308
6	Penggugat VI	3.200.000	19.800.000	3.225.000	26.700.000	3.280.327	9.121.308	55.621.308
TOTAL								333.727.848

9. Menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, hak cuti dan upah proses kepada Para Penggugat sebesar Rp516.815.518,00 (lima ratus

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA / Para Penggugat	Upah/ Terakhir/ UMK	Masa kerja/thn	Pesangon 2 X	UPMK	Penggantian Hak 15%	TOTAL PER ORANG
1	Penggugat I	3.280.327	11 tahun	59.045.886	13.121.308	10.825.079	82.992.273
2	Penggugat II	3.280.327	11 tahun	59.045.886	13.121.308	10.825.079	82.992.273
3	Penggugat III	3.280.327	12 tahun	59.045.886	16.401.635	11.317.128	86.764.649
4	Penggugat IV	3.280.327	14 tahun	59.045.886	16.401.635	11.317.128	86.764.649
5	Penggugat V	3.280.327	12 tahun	59.045.886	16.401.635	11.317.128	86.764.649
6	Penggugat VI	3.280.327	15 tahun	59.045.886	19.681.962	11.809.177	90.537.025
TOTAL							516.815.518

10. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar keseluruhan hak Para Penggugat berupa upah proses, THR tahun 2022 ditambah denda, hak cuti besar dan cuti tahunan, kekurangan upah tahun 2020-2022, pesangon 2 kali PMTK serta uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sebesar Rp1.058.319.259,00 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA / Para Penggugat	Upah Proses (6 bulan)	THR tahun 2022 + Denda 5%	Hak Cuti Besar + Cuti Tahunan	Kekurangan Upah 2020-2022	Pesangon+U PMK+UPH	TOTAL PER ORANG
1	Penggugat I	19.681.962	3.444.343	12.071.600	55.621.308	82.992.273	173.811.486
2	Penggugat II	19.681.962	3.444.343	10.497.044	55.621.308	82.992.273	172.236.930
3	Penggugat III	19.681.962	3.444.343	11.809.174	55.621.308	86.764.649	177.321.436
4	Penggugat IV	19.681.962	3.444.343	10.497.044	55.621.308	86.764.649	176.009.306
5	Penggugat V	19.681.962	3.444.343	12.071.600	55.621.308	86.764.649	177.321.436
6	Penggugat VI	19.681.962	3.444.343	12.071.600	55.621.308	90.537.025	181.356.238
Total							1.058.319.259

11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat melaksanakan tanggungjawab membayar semua hak-hak Para Penggugat, serta menetapkan sita jaminan/*conservatoir beslag* terhadap barang-barang yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, berupa:

- 1) Tanah beserta bangunan di atasnya (Grand Nanggroe Hotel) yang terletak di Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dengan luas  $\pm 3.108 \text{ m}^2$ ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil *microbus* merek Isuzu, warna *silver*, BL 7107 JH, tahun 2011, BPKB atas nama PT Tri Bangun Perkasa;
  - 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna hitam, BL 1667 JP, tahun 2005, BPKB atas nama PT Tri Bangun Perkasa;
  - 4) 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu Grand Max, warna hitam, BL 1594 J, tahun 2015, BPKB atas nama PT Tri Bangun Perkasa;
  - 5) 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Avanza Veloz warna *silver*, BL 1421 MP, tahun 2022, BPKB atas nama PT Tri Bangun Perkasa;
- Saat ini semua unit mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat dan berdomisili di Banda Aceh;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Dasar gugatan Para Penggugat cacat hukum karena tidak memenuhi syarat untuk pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial;
- Risalah Anjuran Mediator yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bna., tanggal 29 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang kompensasi pesangon, uang masa kerja dan upah proses berjumlah Rp482.208.069,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penggugat I (Dirwan) masa kerja September 2010 s.d. Oktober 2022 (12 tahun 1 bulan):
    - a. pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}59.045.886,00$ ;
    - b. uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}16.401.635,00$ ;
    - c. upah proses  $6 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}19.681.962,00$ ;
    - d. Total  $a + b + c = \text{Rp}95.129.483,00$ ;
  2. Penggugat II (Supriadi) masa kerja tanggal Maret 2011 s.d. Oktober 2022 (11 tahun 7 bulan):
    - a. pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}59.045.886,00$ ;
    - b. uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}13.121.308,00$ ;
    - c. upah proses  $6 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}19.681.962,00$ ;
    - d. Total  $a + b + c = \text{Rp}91.849.156,00$ ;
  3. Penggugat III (Azhari) masa kerja Februari 2010 s.d. Oktober 2022 (12 tahun 8 bulan):
    - a. pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}59.045.886,00$ ;
    - b. uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}16.401.635,00$ ;
    - c. upah proses  $6 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}19.681.962,00$ ;
    - d. Total  $a + b + c = \text{Rp}95.129.483,00$ ;
  4. Penggugat IV (Erwinsyah Nasution) masa kerja bulan Mei 2007 s.d. Oktober 2022 (15 tahun 5 bulan):
    - a. pesangon  $9 \times \text{Rp}3.280.327,00 = \text{Rp}29.522.943,00$ ;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.280.327,00 = Rp19.681.962,00;
- c. upah proses 6 x Rp3.280.327,00 = Rp19.681.962,00;
- d. Total a + b + c = Rp68.886.867,00
5. Penggugat V (T. Nurman) masa kerja tanggal 14 April 2010 s.d. Oktober 2022 (12 tahun 6 bulan):
- a. pesangon 9 x Rp3.280.327,00 = Rp29.522.943,00;
- b. uang penghargaan masa kerja 5 x Rp3.280.327,00 = Rp16.401.635,00;
- c. upah proses 6 x Rp3.280.327,00 = Rp19.681.962,00;
- d. Total a + b + c = Rp65.606.540,00
6. Penggugat VI (Darmawan) masa kerja September 2010 s.d. Oktober 2022 (12 tahun 1 bulan):
- a. Pesangon 9 x Rp3.280.327,00 = Rp29.522.943,00;
- b. uang penghargaan masa kerja 5 x Rp3.280.327,00 = Rp16.401.635,00;
- c. upah proses 6 x Rp3.280.327,00 = Rp19.681.962,00
- d. Total a + b + c = Rp65.606.540,00;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2022/PN BNA tanggal 29 September 2022;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 Maret 2022;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dirwan (masa kerja sejak tanggal 1 Juni 2013 s.d. tanggal 22 Maret 2022) > 9 Tahun, upah terakhir Rp1.857.375,00):

uang pesangon  $0,75 \times 9 \times \text{Rp}1.857.375,00 = \text{Rp}12.537.281,00$ ;

uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}1.857.375,00 = \text{Rp} 7.429.500,00$ ;

uang penggantian hak  $15 \% \times \text{Rp}26.003.250,00 = \underline{\text{Rp} 2.995.062,00}$ ;

Jumlah = Rp 22.961.843,00;

2. Supriadi (masa kerja sejak tanggal 1 Maret 2014 s.d. tanggal 22 Maret 2022) < 8 Tahun, upah terakhir Rp1.857.375,00:

uang pesangon  $0,75 \times 8 \times \text{Rp}1.857.375,00 = \text{Rp}11.144.250,00$ ;

uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp}1.857.375,00 = \text{Rp} 5.572.125,00$ ;

uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}16.716.375,00 = \underline{\text{Rp} 2.507.456,00}$ ;

Jumlah = Rp19.223.831,00;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022



3. Azhari (masa kerja sejak tanggal 1 Maret 2014 s.d. tanggal 22 Maret 2022) < 8 Tahun, upah terakhir Rp1.905.375,00):

uang pesangon $0,75 \times 8 \times \text{Rp}1.905.375,00$	= Rp11.432.250,00;
uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}1.905.375,00$	= Rp5.716.125,00;
uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}17.148.375,00$	= <u>Rp2.572.256,00;</u>
Jumlah	= Rp19.720.631,00;

4. Erwinsyah Nasution (masa kerja sejak tanggal 1 Oktober 2013 s.d. tanggal 22 Maret 2022) > 9 Tahun, upah terakhir Rp1.905.375,00):

uang pesangon $0,75 \times 9 \times \text{Rp}1.905.375,00$	= Rp12.861.281,00;
uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}1.905.375,00$	= Rp7.621.500,00;
uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}20.482.781,00$	= <u>Rp3.072.417,00;</u>
Jumlah	= Rp 23.555.198,00;

5. T. Nurman (masa kerja sejak tanggal 1 April 2013 s.d. tanggal 22 Maret 2022) > 9 Tahun, upah terakhir Rp1. 769.000,00):

uang pesangon $0,75 \times 9 \times \text{Rp}1.769.000,00$	= Rp11.940.750,00;
uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}1.769.000,00$	= Rp 7.076.000,00;
uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}19.016.750,00$	= <u>Rp 2.852.512,00;</u>
Jumlah	= Rp21.869.262,00;

6. Darmawan (masa kerja sejak 1 Januari 2018 s.d. tanggal 22 Maret 2022) < 4 Tahun, upah terakhir Rp1.857.375,00:

uang pesangon $0,75 \times 4 \times \text{Rp}1.857.375,00$	= Rp5.572.125,00;
uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}1.857.375,00$	= Rp3.714.750,00;
uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}9.286.875,00$	= <u>Rp1.393.031,00;</u>
Jumlah	= Rp10.679.906,00;

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat yang telah mengabdikan bekerja rata-rata di atas 10 tahun, tidak pernah mendapatkan sanksi skorsing akibat performa kerja yang buruk atau lalai selama Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat, dan berdasarkan bukti P-15 dikaitkan dengan keterangan saksi Heri Saputra, saksi Muhajir Nasution dan saksi Dewi Hastuti pengaduan dan permohonan pengawasan ke Dinas dari SP GNH ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh itu adalah merupakan bagian tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus Serikat, sehingga akibat dari surat tersebut Tergugat diperiksa oleh Pengawas Tenaga Kerja dan mobilitas penduduk Provinsi Aceh berakibat terjadi ketidakharmonisan yang tajam antara Tergugat dengan Para penggugat yang merupakan bagian dari Pengurus Serikat Pekerja Grand Nangroe Hotel;

Bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dikarenakan alasan efisiensi, namun ditemukan bukti Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan selain daripada karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, walaupun karyawan yang tidak tergabung dalam serikat pekerja jumlahnya lebih banyak daripada yang tergabung dalam serikat pekerja;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/ Termohon Kasasi I, II dan III oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan terdapat indikasi kuat karena Para Penggugat sebagai pengurus serikat pekerja di perusahaan Tergugat telah membuat surat pengaduan kepada

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja setempat tentang adanya pelanggaran norma kerja yang dilakukan oleh Tergugat, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI/Termohon Kasasi IV, V dan VI oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan langkah efisiensi (*vide* bukti T-16, T-16.1 dan T-162), maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRI BANGUN PERKASA (GRAND NANGGROE HOTEL) tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRI BANGUN PERKASA (GRAND NANGGROE HOTEL)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1819 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)